BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 065 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN (BPP) PROYEK BANTUAN PENGEMBANGAN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG :

1. Bahwa agar pelaksanaan proyek-proyek Daerah dan Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan tahun anggaran 1990/1991 dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) proyek pembangunan pisik.

2. Bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan pada proyek Pembangunan Fisik dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1990 tanggal 24 Maret 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April 1990 Nomor tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN (BPP) PROYEK BANTUAN PENGEMBANGAN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 2

Badan Pengawas Pembangunan Proyek dimaksud bertugas :

1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan baik teknis maupun administrasinya serta membuat Berita Acara kemajuan fisik sebagai dasar pembayaran termin proyek Daerah dan Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1990/1991.

2. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan sarat-sarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam gambar dan bestek beserta perubahannya untuk pedoman penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

3. Memberikan petunjuk dan pembinaan kepada pemborong/rekanan atas perintah Pemimpin Proyek.

4. Memberikan nasehat teknis dan administrasi kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Badan Pengawas Pembangunan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 April 1990, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 3-4-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.

6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

7. Sdr. Pemimpin Cabang BRI di Nganjuk.

8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

10. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk.

11. Sdr. Pemimpin Proyek Daerah dan Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1990/-1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

12. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

13. Sdr. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
Tanggal : 3-4-1990
Nomor : 065-1990

Daftar Nama-nama Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. SOEROSO	Ketua	Kepala Seksi Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Ir. F. MOELJONO	Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Ir. SOELARSO	Anggota	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM